



Bintang Jalasena



- A. Tanda Kehormatan Bintang Jalasena
- ❖ Bintang Jalasena adalah Bintang yang dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut.
 - ❖ Tanda Kehormatan Bintang Jalasena memiliki 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - 1) Bintang Jalasena Utama
 - 2) Bintang Jalasena Pratama
 - 3) Bintang Jalasena Nararya
 - ❖ Tanda Kehormatan Bintang Jalasena berpita kalung untuk kelas utama dan berpita gantung untuk kelas pratama dan Nararya
 - ❖ Tanda Kehormatan Bintang Jalasena dapat dianugerahkan kepada WNI dan WNA yang memenuhi persyaratan.
- B. Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- C. Tujuan
Untuk menghargai dan menghormati mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut.
- D. Syarat Umum dan Khusus
Syarat Umum sesuai Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yaitu,
- ❖ WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI
 - ❖ memiliki integritas moral dan keteladanan
 - ❖ berjasa terhadap bangsa dan negara
 - ❖ berkelakuan baik
 - ❖ setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan
 - ❖ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- Syarat Khusus sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yaitu,

- ❖ anggota TNI Angkatan Laut yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut tanpa merugikan tugas pokoknya.
- ❖ WNI bukan anggota TNI Angkatan Laut yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut.

E. Mekanisme Pengusulan



Catatan : Usulan dilengkapi surat klarifikasi bebas dari masalah hukum dari Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

F. Tata Cara Pemakaian

- ❖ Dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian.
Pria : PSL
Wanita : Pakaian Nasional
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Utama dipakai dengan cara dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak di tengah-tengah dada pada pakaian resmi dan Bintang Jalasena Pratama serta Nararya dipakai dengan digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi.

- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Jalasena dilengkapi dengan Patra, pemakaian Patra di dada sebelah kiri pada saku baju di bawah kancing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) apabila Patra berjumlah sama dengan atau kurang dari 4 (empat) buah:
 - a) 1 (satu) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku.
 - b) 2 (dua) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku dari atas ke bawah mulai dari yang lebih tinggi derajatnya.
 - c) 3 (tiga) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku yang tertinggi derajatnya di bawahnya sebelah kanan lebih rendah, kemudian yang terendah di bawahnya sebelah kiri.
 - d) 4 (empat) Patra ditempatkan menyilang 4 (empat) yaitu 3 (tiga) Patra dan keempat di bawah tengah-tengah.
 - 2) Patra yang kelima dan seterusnya di dada sebelah kanan dan disusun sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan diatur menurut keserasian.
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Jalasena dilengkapi dengan Miniatur, pemakaian Miniatur pada lidah baju atau pakaian resmi dan disusun hanya 1 (satu) deretan berjajar atau berhimpit dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang tidak melebihi 13 (tiga belas) cm.
- ❖ Ahli waris tidak berhak memakai, hanya boleh menyimpan.